Al-Mustla: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman dan Kemasyarakatan
Volume 8 Nomor 2 Tahun 2026
https://jurnal.stainmajene.ac.id/index.php/almutsla/about E-ISSN: 2715-5420

DIALEKTIKA HADIS SEDEKAH SIRR DAN JAHAR : KAJIAN MA'ANIL HADIS ATAS FENOMENA SEDEKAH DI RUANG PUBLIK MODERN

Fandi Yulistio[1*]
[1,2] Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia
*Email : fandi406221001@uinsu.ac.id

Keywords :
Ma'anil Hadith; Mukhtalif alHadith; Sadaqah Sirr; Sadaqah Jahr; Modern Public Sphere.

Abstract
The phenomenon of publicizing charitable donations in the era of information transparency and social media has sparked intense debate between the demand for social accountability and the risks of flexing behavior and riya' (ostentation). This debate stems from the dialectical relationship between the Prophetic hadiths emphasizing the virtue of giving charity privately (sirr) and those that legitimize giving charity publicly (jahr). This study aims to examine the authenticity and interpretation of the hadith texts, reconcile the two groups of narrations that appear contradictory, and formulate ethical boundaries for charitable activities in the modern public sphere. The research questions focus on the authenticity and interpretation of hadiths concerning private (sirr) and public (jahr) charity, the forms of reconciliation (al-jam' wa al-tawfiq) employed by hadith commentators in addressing this dialectic, and the contextual interpretation (Ma'anil Hadith) of these narrations in responding to the contemporary phenomenon of publicizing charitable donations.

Kata Kunci :
Ma'anil Hadis; Mukhtalif al-

Abstrak
Fenomena publikasi aksi sedekah di era keterbukaan informasi dan media sosial memicu perdebatan sengit antara tuntutan

Hadith; Sedekah Sirr; Sedekah Jahar; Ruang Publik Modern.

transparansi sosial dengan risiko timbulnya perilaku flexing serta penyakit riya'. Perdebatan ini berakar dari adanya dialektika antara teks-teks hadis Nabi SAW yang menekankan keutamaan sedekah rahasia (Sirr) dengan kelompok hadis yang memberikan legalitas atas sedekah terbuka (Jahar). Penelitian ini bertujuan untuk membedah keshahihan dan pemaknaan teks hadis, mengompromikan dua kelompok riwayat yang terkesan kontradiktif, serta merumuskan batasan etis aksi sedekah di ruang publik modern. Rumusan masalah difokuskan pada bagaimana kualitas dan pemaknaan hadis sedekah Sirr dan Jahar, bagaimana bentuk kompromi (al-jam'u wa al-taufiq) ulama syarah atas dialektika tersebut, serta bagaimana penarikan makna kontekstualnya (Ma'anil Hadis) dalam merespons fenomena publikasi donasi modern.

Article History : Received : 11-10-2026 Accepted : 11-11-2026

PENDAHULUAN

Fenomena praktik keagamaan dan aksi sosial di ruang publik berkembang sangat pesat seiring dengan masifnya penggunaan media sosial dan keterbukaan informasi. Salah satu fenomena yang paling menonjol adalah aktivitas penyaluran sedekah dan donasi kemanusiaan yang dipublikasikan secara terbuka. Aksi menampakkan amalan ini kerap memicu perdebatan sengit di tengah masyarakat: di satu sisi dipandang sebagai bentuk transparansi, akuntabilitas, dan syiar (motivasi kebaikan), namun di sisi lain tidak jarang dituduh sebagai bentuk *flexing*, pencitraan, hingga perbuatan *riya'* (pamer amalan).

Perdebatan ini pada hakikatnya berakar dari adanya dua kelompok teks hadis Nabi Muhammad SAW yang terkesan saling bertolak belakang (*mukhtalif al-hadith*). Di satu sisi, Rasulullah SAW sangat menekankan keutamaan bersedekah secara *sirr* (sembunyisembunyi) guna menjaga ketulusan niat dan menghindari fitnah *riya'*. Sebagaimana dinyatakan dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim tentang tujuh golongan yang mendapat naungan Allah di hari kiamat, salah satunya adalah "*seseorang yang bersedekah secara tersembunyi hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya*" (al-Bukhari, 1993, hadis no.

660; Muslim, 1993, hadis no. 1031). Hadis ini diperkuat oleh riwayat AthThabrani yang menegaskan bahwa "sedekah rahasia dapat memadamkan murka Allah" (al-T,habrani, 1994, hlm. 261, hadis no. 8014).

Di sisi lain, terdapat kelompok hadis yang memberikan legalitas bahkan anjuran untuk bersedekah secara *jahar* (terangterangan/terbuka) ketika terdapat kemaslahatan sosial. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW memuji aksi para sahabat yang bersedekah secara terbuka untuk menggerakkan kepedulian publik, seraya bersabda: "*Barang siapa yang memulai suatu tradisi kebaikan (sunnah hasanah) dalam Islam, maka baginya pahala atas kebaikan itu dan pahala orang yang mengamalkannya*..." (Muslim,1993, hlm. 2059, hadis no. 1017). Praktik sedekah secara *jahar* ini juga ditunjukkan oleh sahabat Utsman bin Affan RA dan Abu Bakar ash-Shiddiq RA tatkala menyiapkan perbekalan *Jaysh al-'Usrah* di hadapan khalayak ramai (al-Tirmidzi, 1996, hadis no. 3675).

Ketegangan antara keutamaan menyembunyikan amalan (*sirr*) dan tuntutan transparansi/syiar (*jahar*) menjadi persoalan mendasar dalam kajian Ma'anil Hadis (pemaknaan hadis). Jika hadis-hadis tersebut dipahami secara tekstual dan parsial, akan muncul pemaknaan yang rigid; seolah-olah seluruh aksi sedekah publik bernilai *riya'*, atau sebaliknya, publikasi amalan dilakukan tanpa memperhatikan batasan etis. Oleh karena itu, diperlukan upaya kompromi (*al-jam' wa al-taufiq*) guna merekonsiliasi teks-teks hadis tersebut agar dapat memberikan petunjuk etis yang jelas bagi masyarakat modern (Ibn Qutaibah, 1985).

Kajian literatur menunjukkan bahwa penelitian bertema sedekah dalam lanskap ilmu hadis masih terbelah ke dalam dua kecenderungan utama. Pertama, penelitian yang berfokus pada aspek normatif-tekstual, seperti kajian Fariz et al. mengenai keutamaan sedekah *sirr*, yang cenderung memandang kerahasiaan sebagai standar mutlak keikhlasan (Fariz et al., 2024). Kedua, penelitian berbasis *Living Hadith* atau fenomena media sosial, seperti kajian Wahyudin Darmalaksana tentang *flexing*, yang kerap

menggeneralisasi perilaku menampakkan amalan di media sosial sebagai tindakan pamer semata (Darmalaksana, 2022).

Sejauh penelusuran penulis, masih terdapat kekosongan akademis (*research gap*) yang secara khusus mendialogkan dialektika teks hadis sedekah *sirr* dan *jahar* melalui pendekatan Ma'anil Hadis untuk menjawab dinamika publikasi sedekah modern secara komprehensif tanpa terikat pada satu organisasi atau gerakan tertentu.

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini krusial untuk dilakukan guna mengisi kekosongan akademis tersebut. Peneliti mengangkat judul "Dialektika Hadis Sedekah Sirr dan Jahar: Kajian Ma'anil Hadis atas Fenomena Sedekah di Ruang Publik Modern". Melalui kajian ini, diharapkan terumuskan kerangka pemaknaan kontekstual dan indikator etis yang dapat membedakan antara motivasi syiar (keteladanan/transparansi) dengan indikasi *riya'*/*sum'ah* dalam aksi sedekah di ruang publik modern.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian berorientasi pada penelaahan teks, interpretasi makna, dan konstruksi pemahaman terhadap hadis-hadis yang berkaitan dengan sedekah secara rahasia (*sirr*) dan terbuka (*jahar*). Penelitian ini tidak diarahkan untuk menguji hipotesis melalui statistik, melainkan untuk mengungkap makna, konteks, serta prinsip etis yang terkandung dalam riwayat hadis dan relevansinya terhadap fenomena publikasi sedekah di era modern. Penelitian kepustakaan dilakukan melalui penelusuran, pengumpulan, klasifikasi, dan analisis dokumen yang relevan dengan fokus penelitian (Sugiyono, 2019). Analisis dokumen memungkinkan peneliti menelaah sumber tertulis secara sistematis untuk menemukan informasi, pola, dan makna yang berkaitan dengan persoalan yang dikaji (Bowen, 2009). Penerapan penelitian kualitatif berbasis kepustakaan juga dapat ditemukan dalam kajian syarah hadis yang menganalisis teks hadis dan penjelasan ulama melalui dokumentasi serta analisis deskriptifanalitis (Rahman et al., 2026).

Pendekatan utama yang digunakan adalah Ma'anil Hadis dan ilmu *Mukhtalif al-Hadith*. Pendekatan Ma'anil Hadis digunakan untuk memahami kandungan makna hadis melalui analisis bahasa, konteks kemunculan riwayat, hubungan antarteks, serta relevansinya dengan situasi sosial kontemporer. Sementara itu, ilmu *Mukhtalif al-Hadith* digunakan untuk menganalisis riwayat-riwayat yang secara lahiriah menunjukkan perbedaan atau pertentangan makna. Dalam konteks penelitian ini, kedua pendekatan tersebut digunakan untuk menjelaskan hubungan antara hadis yang menekankan keutamaan sedekah secara rahasia dan hadis yang menunjukkan kebolehan atau keutamaan menampakkan sedekah dalam kondisi tertentu. Penyelesaian terhadap hadis-hadis yang tampak bertentangan perlu dilakukan melalui metode ilmiah agar pemahaman terhadap hadis tidak berhenti pada pembacaan parsial. Hadis-hadis mukhtalif dapat dikaji melalui sejumlah metode penyelesaian, di antaranya *al-jam'*, *nasikh wa al-mansukh*, *tarjih*, dan *tawaqquf* (Abdurrohman, 2023).

Sumber data penelitian dibedakan menjadi data primer dan data sekunder. Data primer mencakup hadis-hadis yang berkaitan dengan sedekah *sirr* dan *jahar* dalam kitab-kitab hadis, terutama *Sahih al-Bukhari*, *Sahih Muslim*, dan *Sunan al-Tirmidzi*. Sumber tersebut digunakan untuk menelusuri redaksi hadis, jalur periwayatan, letak hadis dalam kitab, serta variasi riwayat yang relevan dengan fokus penelitian. Selain kitab hadis induk, penelitian ini menggunakan kitab-kitab syarah hadis, antara lain *Fath al-Bari* karya Ibn Hajar al-'Asqalani dan *Al-Minhaj fi Syarh Sahih Muslim ibn al-Hajjaj* karya Imam al-Nawawi, untuk menelaah penjelasan ulama mengenai maksud, konteks, dan implikasi hukum atau etis dari hadis yang dikaji. Kitab *Ta'wil Mukhtalif al-Hadith* karya Ibn Qutaibah juga digunakan sebagai rujukan dalam memahami prinsip penyelesaian riwayat yang tampak bertentangan (Ibn Qutaibah, 1985).

Data sekunder meliputi buku metodologi penelitian, literatur ilmu hadis, artikel jurnal ilmiah, dan penelitian terdahulu yang relevan dengan Ma'anil Hadis, *Mukhtalif al-Hadith*, *Living Hadith*, etika publikasi amalan keagamaan, serta fenomena *flexing* di media sosial. Dalam memahami penerapan penelitian kepustakaan dan analisis syarah hadis terhadap teks hadis. Artikel tersebut mengkaji makna hadis qudsi tentang Allah mendekat kepada hamba-Nya melalui ungkapan berjalan dan berlari dengan menggunakan sumber hadis primer, kitab syarah, serta literatur ilmiah yang relevan. Meskipun objek materialnya berbeda dengan

penelitian ini, penggunaan pendekatan kualitatif dan analisis syarah hadis dalam artikel tersebut dapat menjadi bahan perbandingan metodologis. Adapun literatur mengenai media sosial, etika publikasi amalan keagamaan, dan fenomena *flexing* digunakan untuk memperkuat konteks sosial penelitian. Seluruh sumber sekunder dipilih berdasarkan relevansi topik, kredibilitas penerbit atau jurnal, dan keterlacakan informasi. Dengan demikian, analisis tetap berlandaskan sumber hadis sebagai objek utama, sedangkan literatur pendukung berfungsi memperkuat kerangka konseptual dan kontekstual penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan penelusuran literatur secara tematik (*maudhu'i*). Tahap pertama adalah menetapkan fokus kajian dan kata kunci penelusuran, seperti sedekah rahasia, sedekah terbuka, *sirr*, *jahar*, *riya'*, *Mukhtalif al-Hadith*, dan *Ma'anil Hadis*. Tahap kedua adalah menghimpun hadis-hadis yang relevan dari kitab sumber, kemudian mengelompokkannya berdasarkan tema dan kecenderungan makna. Pengelompokan ini bertujuan membedakan riwayat yang menekankan penyembunyian sedekah dari riwayat yang menunjukkan praktik sedekah secara terbuka. Tahap ketiga adalah melakukan takhrij hadis dengan menelusuri sumber asli, variasi redaksi, jalur periwayatan, dan penilaian kualitas hadis berdasarkan keterangan ulama serta literatur ilmu hadis yang dapat dipertanggungjawabkan. Tahap keempat adalah mengumpulkan penjelasan dari kitab-kitab syarah dan literatur pendukung untuk memperoleh gambaran mengenai konteks, maksud, serta pemahaman ulama terhadap riwayat-riwayat tersebut. Penggunaan dokumentasi untuk mengumpulkan dan mengklasifikasikan sumber tertulis juga diterapkan dalam penelitian syarah hadis berbasis kepustakaan (Rahman et al., 2026).

Tahap berikutnya adalah menelusuri informasi yang berkaitan dengan konteks kemunculan hadis (*asbab al-wurud*) apabila tersedia dalam sumber yang dapat diverifikasi. Informasi tersebut digunakan untuk menilai apakah perbedaan redaksi atau petunjuk hadis berkaitan dengan perbedaan situasi, tujuan, subjek, atau kondisi sosial tertentu. Peneliti juga menginventarisasi literatur mengenai publikasi donasi dan aksi sosial di media sosial sebagai konteks penerapan hasil analisis. Dalam tahap ini, fenomena kontemporer tidak diperlakukan sebagai pengganti sumber hadis, melainkan sebagai realitas sosial yang digunakan untuk mengkaji relevansi dan penerapan prinsip-prinsip etis yang ditemukan melalui kajian teks. Penggunaan dokumentasi secara sistematis membantu

peneliti membandingkan informasi dari berbagai sumber, mengidentifikasi kesesuaian dan perbedaan data, serta menjaga keterlacakan proses analisis (Bowen, 2009).

Teknik analisis data menggunakan metode deskriptif-analitis. Analisis dilakukan melalui beberapa tahapan yang saling berkaitan. Pertama, peneliti mendeskripsikan kandungan masing-masing hadis dengan memperhatikan redaksi, konteks, dan kualitas riwayat. Kedua, peneliti melakukan perbandingan antarteks hadis untuk menemukan persamaan, perbedaan, serta kemungkinan hubungan antara petunjuk mengenai sedekah *sirr* dan *jahar*. Ketiga, peneliti menelaah penjelasan ulama dalam kitab syarah hadis untuk mengidentifikasi cara mereka memahami kedua kelompok riwayat tersebut. Keempat, peneliti menerapkan prinsip *al-jam' wa al-taufiq*, yaitu mengompromikan dan menyelaraskan riwayat yang tampak bertentangan apabila keduanya masih memungkinkan untuk dipadukan. Metode ini didahulukan sebelum mempertimbangkan metode penyelesaian lainnya, dengan tetap memperhatikan kualitas riwayat, konteks, dan kaidah ilmu hadis. Penyelesaian hadis mukhtalif melalui kompromi perlu dilakukan dengan mempertimbangkan kandungan masing-masing riwayat dan kemungkinan penerapannya secara bersamaan (Ibn Qutaibah, 1985). Metode penyelesaian hadis yang tampak bertentangan juga dibahas dalam kajian hadis mukhtalif (Abdurrohman, 2023). Selain itu, penggunaan analisis deskriptif-analitis dan komparatif dalam penelitian syarah hadis memberikan contoh penerapan perbandingan penjelasan ulama untuk memperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh terhadap suatu riwayat (Rahman et al., 2026).

Dalam penerapannya, metode *al-jam'wa al-taufiq* digunakan untuk menilai apakah anjuran menyembunyikan sedekah dan kebolehan menampakkannya dapat dipahami sebagai dua petunjuk yang berlaku dalam keadaan berbeda. Sedekah secara rahasia dapat dianalisis dalam kaitannya dengan penjagaan keikhlasan dan perlindungan dari kecenderungan mencari pujian, sedangkan sedekah secara terbuka dapat dikaji berdasarkan kemungkinan adanya tujuan keteladanan, dorongan partisipasi sosial, atau pertanggungjawaban pengelolaan donasi. Namun, tujuan-tujuan tersebut tidak ditetapkan secara otomatis hanya berdasarkan bentuk publikasi. Penilaian harus mempertimbangkan kandungan hadis, penjelasan ulama, tujuan tindakan, dan konsekuensi sosialnya. Dengan demikian, penelitian tidak mengasumsikan bahwa

setiap sedekah yang dipublikasikan pasti merupakan *riya'*, maupun bahwa setiap publikasi sedekah selalu dapat dibenarkan atas nama syiar.

Tahap terakhir adalah melakukan pembacaan kontekstual terhadap hasil analisis hadis dengan menghubungkannya pada fenomena publikasi sedekah di ruang publik modern. Pembacaan ini diarahkan untuk merumuskan prinsip etis yang dapat digunakan dalam membedakan publikasi sedekah yang bertujuan memberikan keteladanan, mendorong kepedulian sosial, dan membangun akuntabilitas dari tindakan yang berpotensi mengarah pada *riya'* atau *sum'ah*. Prinsip tersebut dirumuskan berdasarkan hasil analisis teks dan penjelasan ulama, bukan semata-mata berdasarkan penilaian subjektif terhadap perilaku seseorang di media sosial. Untuk menjaga ketepatan analisis, peneliti mencatat sumber setiap riwayat, membandingkan penjelasan dari beberapa rujukan yang relevan, serta membedakan secara tegas antara informasi yang dinyatakan dalam sumber dan interpretasi yang dikembangkan oleh peneliti.

Melalui tahapan tersebut, penelitian ini diharapkan menghasilkan pemahaman yang proporsional mengenai dialektika hadis sedekah *sirr* dan *jahar*. Hasil penelitian tidak hanya menjelaskan hubungan antara dua kelompok riwayat, tetapi juga menawarkan kerangka pemaknaan kontekstual untuk memahami praktik publikasi sedekah di era modern dengan mempertimbangkan keikhlasan, kemaslahatan, keteladanan, dan tanggung jawab sosial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Definisi Hadis Sedekah Sirr dan Jahar

1. Definisi Sedekah Sirr

Secara etimologis, kata *Sirr* (السرُّ) berasal dari bahasa Arab yang berarti rahasia, tersembunyi, atau sesuatu yang disembunyikan dalam hati dan tidak ditampakkan kepada orang lain (al-Fayyumi, t.t.). Secara terminologis dalam konteks ilmu hadis dan fikih amalan, hadis sedekah *Sirr* merujuk pada kelompok riwayat Nabi Muhammad SAW yang memberikan petunjuk, anjuran, dan keutamaan mengenai pelaksanaan ibadah sedekah yang dilakukan secara privat, tersembunyi, serta sebisa mungkin ditutupi dari pengetahuan publik (al-Bukhari, 1993).

Dalam kajian pemaknaan hadis (*Ma'anil Hadis*), prinsip *Sirr* ditujukan untuk memurnikan niat ibadah semata-mata karena Allah SWT (*ikhlas*), membentengi jiwa dari penyakit psikologisspiritual seperti *riya'* (pamer amalan), *'ujub* (mencintai amalan sendiri), dan *sum'ah* (mencari popularitas), sekaligus menjaga kehormatan, martabat, serta rasa malu dari pihak penerima sedekah (*mustahiq*) (Ibn Hajar al-'Asqalani, 1379 H).

2. Definisi Sedekah Jahar

Secara etimologis, kata *Jahar* (الْجَهْرُ) atau *al-i'lan* berasal dari akar kata Arab yang berarti tampak, terang-terangan, jelas, atau disuarakan/diperlihatkan secara terbuka (Ibn Manzhur, 1994). Secara terminologis, hadis sedekah *Jahar* merujuk pada kelompok riwayat Nabi Muhammad SAW yang memberikan legalitas, kebolehan, bahkan anjuran untuk menampakkan dan memublikasikan pelaksanaan sedekah di ruang publik di hadapan orang banyak (Muslim, 1993).

Dalam perspektif kajian ilmu hadis, sifat *Jahar* dalam bersedekah diakui keabsahannya selama diniatkan dan didorong oleh kemaslahatan sosial yang lebih besar (*al-mashlahah al-'ammah*). Kemaslahatan tersebut mencakup pemberian keteladanan nyata (*uswah/qudwah*), pemicu motivasi gerakan sosial kebaikan (*sunnah hasanah*), pelopor penggalangan bantuan dalam kondisi darurat kemanusiaan, serta wujud transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana publik (*musabaqah fi al-khairat*) (an-Nawawi, 1392 H).

3. Kelompok Hadis Sedekah Sirr dan Jahar dalam Perspektif Hadis Nabi

Bersedekah secara tersembunyi (*Sirr*) memiliki kedudukan teologis yang sangat tinggi dalam tradisi Islam. Teks-teks hadis Nabi SAW secara tegas memosisikan kerahasiaan amalan sebagai salah satu cara menjaga keikhlasan hati dari penyakit psikologisspiritual seperti *riya'* (pamer), *'ujub* (bangga diri), dan *sum'ah* (mencari popularitas) (Ibn Hajar al-'Asqalani, 1379 H).

a. Hadis Naungan Tujuh Golongan di Hari Kiamat

Salah satu landasan utama keutamaan sedekah *Sirr* diriwayatkan dari Abu Hurairah RA, di mana Rasulullah SAW memasukkan pelaku sedekah rahasia ke dalam tujuh golongan yang memperoleh naungan Allah pada hari kiamat (al-Bukhari, 1997).

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي خُبَيْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ،عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ .... سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّهُ : وَسَلَّمَ قَالَ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لاَ تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ،

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basysyar Bundar, ia berkata: telah menceritakan kepada kami Yahya, dari 'Ubaidullah, ia berkata: telah menceritakan kepadaku Khubaib bin 'Abdurrahman, dari Hafsh bin 'Ashim, dari Abu Hurairah, dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, 'Ada tujuh golongan manusia yang akan mendapat naungan Allah pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungan-Nya; … dan seorang yang bersedekah dengan menyembunyikannya hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya"' (alBukhari, 1997).

Syarah Hadis

Ibnu Hajar al-'Asqalani dalam *Fath al-Bari* menjelaskan bahwa ungkapan "tangan kiri tidak mengetahui apa yang diinfakkan tangan kanan" merupakan bentuk *mubalaghah* (perumpamaan yang sangat mendalam) dan *kinayah* (kiasan) tentang puncak kerahasiaan dalam beramal. Ibnu Hajar menekankan dua hikmah utama: pertama, menjaga keikhlasan hati agar tidak tersusupi *riya'* dan *'ujub*; kedua, menjaga kehormatan serta perasaan penerima sedekah (*mustahiq*) agar tidak merasa dihinakan di depan publik (Ibn Hajar al-'Asqalani, 1379 H).

a. Hadis Sedekah Rahasia Memadamkan Murka Allah

حدثنا أحمد بن مسعود المقدسي، ثنا عمرو بن أبي سلمة، ح وحدثنا الحسن بن علي الطوسي، ثنا محمد بن يحيى النيسابوري، ثنا عمرو بن أبي سلمة، عن صدقة بن عبد إنَّ الله، عن الأصبغ، عن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم صَدَقَةُ السِّرِّ تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Mas'ud al-Maqdisi, telah menceritakan kepada kami 'Amr bin Abi Salamah. (Dan jalur lain) telah menceritakan kepada kami al-Hasan bin 'Ali al-Thus, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yahya al-Naisaburi, telah menceritakan kepada kami 'Amr bin Abi Salamah, dari Shadaqah bin 'Abdullah, dari al-Ashbagh, dari Bahz bin Hakim, dari ayahnya, dari kakeknya, dari Nabi SAW: 'Sesungguhnya sedekah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi dapat memadamkan kemurkaan Allah Tabaraka wa Ta'ala'" (al-Thabrani, 1994).

Syarah Hadis

Imam al-Munawi dalam *Fayd al-Qadir* memaparkan bahwa dosa dan kemaksiatan seorang hamba mengundang kemurkaan Allah. Sedekah secara *Sirr* menjadi pemadam murka tersebut secara sangat efektif karena perbuatan rahasia menandakan ketulusan murni hamba kepada Sang Pencipta tanpa ada motif mencari penghargaan, pujian, atau legitimasi dari makhluk (al-Munawi, 1356 H).

b. Hadis Tiga Kebaikan Pembenteng Diri

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ الْحِنَّائِيُّ، حَدَّثَنَا سَيَّارُ بْنُ فَرُّوخَ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ شُعَيْبٍ، : عَنْ حَفْصِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «صَنَائِعُ الْمَعْرُوفِ تَقِي مَصَارِعَ السُّوءِ، وَصَدَقَةُ السِّرِّ تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ، وَصِلَةُ الرَّحِمِ تَزِيدُ فِي الْعُمُرِ»

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Muhammad al-Hinnai, telah menceritakan kepada kami Sayyar bin Farrukh, telah menceritakan kepada kami 'Isa bin Syu'aib, dari Hafsh bin Sulaiman, dari Yazid bin 'Abdirrahman, dari ayahnya, dari Abu Umamah, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: 'Perbuatan-perbuatan baik menjaga seseorang dari kematian yang buruk, sedekah rahasia memadamkan murka Rabb, dan silaturahmi menambah umur'" (al-Thabrani, 1415 H).

Syarah Hadis

Al-Mubarokfuri dalam *Tuhfat al-Ahwadzi* menyatakan bahwa penekanan pada frasa *shadaqatus-sirr* dalam hadis ini

menunjukkan bahwa kualitas kerahasiaan amalan memiliki daya spiritual (*atsar*) yang kuat untuk menggugurkan dosa-dosa tersembunyi yang dilakukan hamba, sebagaimana air memadamkan api (al-Mubarokfuri, t.t.).

c. Hadis Keutamaan Amalan Rahasia atas Amalan Terbuka

حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، عَنْ وَكِيعِ بْنِ الْجَرَّاحِ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ بَهْرَامَ، : عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَكُونَ لَهُ خَبْءٌ مِنْ عَمَلٍ صَالِحٍ فَلْيَفْعَلْ»

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Hannad bin alSari, dari Waki' bin al-Jarrah, dari 'Abdul Hamid bin Bahram, dari Syahr bin Hausyab, dari Zubair bin al-'Awwam radhiyallahu 'anhu, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: 'Barang siapa di antara kalian yang mampu memiliki amalan saleh yang tersembunyi (rahasia), maka hendaklah ia melakukannya'" (al-Hakim al-Naisaburi, 1990).

Syarah Hadis

Imam al-Mawardi dalam *Adab ad-Dunya wa ad-Din* menjelaskan bahwa *khabi'ah* (amalan simpanan atau rahasia) merupakan benteng yang kokoh bagi seorang mukmin. Ketika sedekah dilakukan tanpa ada satu pun jiwa yang mengetahui kecuali Allah, amalan tersebut terhindar dari fitnah *sum'ah* (ingin didengar orang lain) dan menjadi penolong utama pada hari perhitungan (alMawardi, 1986).

4. Kelompok Hadis Sedekah Jahar (Terang-Terangan)

a. Hadis Sedekah Terbuka Sahabat Usman bin Affan (Perang Tabuk)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ وَاقِعٍ الرَّمْلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ضَمْرَةُ بْنُ رَبِيعَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَوْذَبٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ كَثِيرٍ مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: جَاءَ عُثْمَانُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ بِأَلْفِ دِينَارٍ، قَالَ الْحَسَنُ بْنُ وَاقِعٍ: وَفِي مَوْضِعٍ آخَرَ مِنْ كِتَابِي، فِي كُمِّهِ حِينَ جَهَّزَ جَيْشَ الْعُسْرَةِ، فَنَثَرَهَا فِي حِجْرِهِ، قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يُقَلِّبُهَا فِي حِجْرِهِ، وَيَقُولُ: مَا ضَرَّ عُثْمَانَ مَا عَمِلَ بَعْدَ الْيَوْمِ، مَرَّتَيْنِ.

Artinya*: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ismail, ia berkata: telah menceritakan kepada kami al-Hasan bin Waqi' ar-Ramli,*

ia berkata: telah menceritakan kepada kami Dhamrah bin Rabi'ah, dari Abdullah bin Syauẓab, dari Abdullah bin al-Qasim, dari Katsir, maula Abdurrahman bin Samurah, dari Abdurrahman bin Samurah, ia berkata:'Utsman datang kepada Nabi Saw membawa seribu dinar.' Al-Hasan bin Waqi' berkata: 'Dalam bagian lain dari kitabku disebutkan: ia membawa uang tersebut di lengan bajunya, ketika ia mempersiapkan Jaisy al-'Usrah (Pasukan dalam masa kesulitan). Kemudian ia menumpahkannya ke pangkuan beliau. Abdurrahman berkata: 'Aku melihat Nabi SAW membolak-balik dinar-dinar tersebut di pangkuannya dan bersabda: "Tidak akan membahayakan Utsman apa yang ia lakukan setelah hari ini."' Beliau mengucapkannya dua kali

Syarah Hadis

Ibnu Hajar al-'Asqalani dalam *Fath al-Bari* menjelaskan bahwa ungkapan "tangan kiri tidak mengetahui apa yang diinfakkan tangan kanan" merupakan bentuk *mubalaghah* (perumpamaan yang sangat mendalam) dan *kinayah* (kiasan) tentang puncak kerahasiaan dalam beramal. Ibnu Hajar menekankan dua hikmah utama: pertama, menjaga keikhlasan hati agar tidak tersusupi *riya'* dan *'ujub*; kedua, menjaga kehormatan serta perasaan penerima sedekah (*mustahiq*) agar tidak merasa dihinkan di depan publik (Ibn Hajar al-'Asqalani, 1379 H).

b. Hadis Sedekah Terbuka dari Sahabat Abu Bakar As-Shiddiq

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَهَذَا حَدِيثُهُ، قَالَا: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمًا أَنْ نَتَصَدَّقَ، فَوَافَقَ ذَلِكَ مَالًا عِنْدِي، فَقُلْتُ: الْيَوْمَ أَسْبِقُ أَبَا بَكْرٍ إِنْ سَبَقْتُهُ يَوْمًا، فَجِئْتُ بِنِصْفِ مَالِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَا أَبْقَيْتَ لِأَهْلِكَ؟ قُلْتُ: مِثْلَهُ، قَالَ: وَأَتَى أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِكُلِّ مَا عِنْدَهُ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَا أَبْقَيْتَ لِأَهْلِكَ؟ قَالَ: أَبْقَيْتُ لَهُمُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، قُلْتُ: لَا أُسَابِقُكَ إِلَى شَيْءٍ أَبَدًا

Ahmad bin Shalih dan Utsman bin Abi Syaibah telah menceritakan kepada kami. Keduanya berkata, al-Fadhl bin Dukain telah menceritakan kepada kami, Hisyam bin Sa'ad telah menceritakan kepada kami, dari Zaid bin Aslam, dari ayahnya, ia berkata: Aku mendengar Umar

bin al-Khattab radhiyallahu 'anhu berkata:"Suatu hari Rasulullah memerintahkan kami untuk bersedekah. Kebetulan saat itu aku mempunyai harta. Aku berkata, 'Hari ini aku akan mengalahkan Abu Bakar, jika aku bisa mengalahkannya pada suatu hari.' Lalu aku membawa setengah dari hartaku. Rasulullah bertanya, 'Apa yang kamu sisakan untuk keluargamu?' Aku menjawab, 'Sebanyak yang aku berikan.Kemudian Abu Bakar radhiyallahu 'anhu datang membawa seluruh harta yang dimilikinya. Rasulullah bertanya kepadanya, 'Apa yang kamu sisakan untuk keluargamu?' Abu Bakar menjawab, 'Aku sisakan untuk mereka Allah dan Rasul-Nya Aku berkata, 'Aku tidak akan pernah mengalahkanmu dalam hal apa pun. (Al Sijistani,1998)

Syarah Hadis

Imam al-Munawi dalam *Fayd al-Qadir* memaparkan bahwa dosa dan kemaksiatan seorang hamba mengundang kemurkaan Allah. Sedekah secara *Sirr* menjadi pemadam murka tersebut secara sangat efektif karena perbuatan rahasia menandakan ketulusan murni hamba kepada Sang Pencipta tanpa ada motif mencari penghargaan, pujian, atau legitimasi dari makhluk (al-Munawi, 1356 H).

c. Hadis Sedekah Terang-Terangan Pembuka Pintu Kebaikan

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ مِنَ النَّاسِ مَفَاتِيحَ لِلْخَيْرِ، مَغَالِيقَ لِلشَّرِّ، وَإِنَّ مِنَ النَّاسِ مَفَاتِيحَ لِلشَّرِّ، مَغَالِيقَ لِلْخَيْرِ، فَطُوبَى لِمَنْ جَعَلَ اللَّهُ مَفَاتِيحَ الْخَيْرِ عَلَى يَدَيْهِ، وَوَيْلٌ لِمَنْ جَعَلَ اللَّهُ مَفَاتِيحَ الشَّرِّ عَلَى يَدَيْهِ.

Artinya: *Muhammad bin Basysyar telah menceritakan kepada kami, Abu Dawud telah menceritakan kepada kami, Abu Awanah telah menceritakan kepada kami, dari Qatadah, dari Anas bin Malik radhiyallahu'anhu, ia berkata: Rasulullah bersabda:"Sesungguhnya di antara manusia ada orang-orang yang menjadi kunci-kunci pembuka kebaikan dan penutup kejahatan. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menjadi kunci-kunci pembuka kejahatan dan penutup kebaikan. Maka berbahagialah orang yang Allah jadikan kunci-kunci kebaikan melalui*

tangannya, dan celakalah orang yang Allah jadikan kunci-kunci kejahatan melalui tangannya."

Syarah Hadis

Al-Mubarokfuri dalam *Tuhfat al-Ahwadzi* menyatakan bahwa penekanan pada frasa *shadaqatus-sirr* dalam hadis ini menunjukkan bahwa kualitas kerahasiaan amalan memiliki daya spiritual (*atsar*) yang kuat untuk menggugurkan dosa-dosa tersembunyi yang dilakukan hamba, sebagaimana air memadamkan api (al-Mubarokfuri, t.t.).

d. Peringatan Riya' dan Sum'ah dalam Bersedekah serta Ancamannya

Meskipun sedekah *jahar* (terang-terangan) memiliki legalitas dan nilai keutamaan ketika diniatkan untuk kemaslahatan sosial, teks-teks hadis Nabi SAW memberikan peringatan yang sangat keras (*taghlizh*) terhadap bahaya masuknya niat yang tidak murni. Menampakkan amalan di ruang terbuka memiliki risiko teologis yang sangat tinggi karena rentan tersusupi penyakit hati berupa *riya'* (menampakkan amalan agar dilihat orang lain) dan *sum'ah* (memperdengarkan amalan agar dipuji orang lain) (Al-Bukhari, 1993).

Ancaman teologis bagi pelaku riya' dan sum'ah terekam secara eksplisit dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah RA mengenai tiga kelompok pertama yang diseret dan dilemparkan ke dalam neraka pada hari kiamat. Salah satunya adalah seorang dermawan yang rajin bersedekah di ruang publik:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامَةَ الْمُرَادِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ ابْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: كَذَبْتَ، وَلَكِنَّكَ فَعَلْتَ لِيُقَالَ هُوَ جَوَادٌ، فَقَدْ قِيلَ، ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ، ثُمَّ أُلْقِيَ فِي النَّارِ

Artinya: *"Engkau berdusta! Tetapi engkau melakukan semua itu agar dikatakan sebagai orang yang dermawan, dan sebutan itu telah dikatakan." Kemudian ia diperintahkan agar diseret dengan wajahnya, lalu dilemparkan ke dalam neraka* (Muslim, t.t.).

Imam an-Nawawi dalam *Al-Minhaj Sharh Shahih Muslim* menjelaskan bahwa hadis di atas menggarisbawahi syarat mutlak diterima atau ditolaknya suatu amalan. Kuantitas dan kebesaran nilai sedekah yang ditampakkan di ruang publik akan menjadi sia-sia (*habithat a'maluhum*) apabila niat utamanya tergeser dari mencari keridaan Allah (*ibthigha' mardhatillah*) menjadi pencarian legitimasi sosial, status, atau reputasi kedermawanan (An-Nawawi, 1392 H).

Selain itu, ancaman sum'ah ditegaskan dalam hadis riwayat Al-Bukhari dari Jundub bin 'Abdillah RA, di mana Nabi SAW bersabda: "Barang siapa yang memperdengarkan amalannya (sum'ah), maka Allah akan memperdengarkan aibnya (di hari kiamat). Dan barang siapa yang memamerkan amalannya (riya'), maka Allah akan memperlihatkan keburukannya" (Al-Bukhari, 1993). Ibnu Hajar al-'Asqalani menjelaskan bahwa hukuman bagi pelaku sum'ah dan riya' adalah pembongkaran motif asli mereka di hadapan seluruh makhluk di akhirat sebagai wujud balasan yang setimpal (*al-jaza' min jinsi al-'amal*) (Ibnu Hajar al-'Asqalani, 1379 H).

A. Analisis Dialektika dan Pemaknaan Kontekstual di Ruang Publik Modern

1. Al-Ikhtilaf dan Kompromi (*Al-Jam'u wa al-Taufiq*)

Dalam disiplin ilmu *Mukhtalif al-Hadith*, pertentangan antara kelompok hadis sedekah *sirr* (sembunyi-sembunyi) dan *jahar* (terang-terangan) bukanlah kontradiksi hakiki (*ta'arudh haqiqi*), melainkan variasi hukum berdasarkan dinamika kondisi (*tanawwu' al-ahwal*). Ulama syarah terkemuka seperti Ibnu Hajar al-'Asqalani dan Imam an-Nawawi menggunakan pendekatan kompromi (*al-jam'u wa al-taufiq*) untuk mengelompokkan serta menentukan kapan posisi *sirr* lebih utama dan kapan posisi *jahar* justru dianjurkan. Pendekatan kompromi terhadap hadis-hadis yang secara lahiriah terlihat bertentangan juga menjadi salah satu pembahasan Ibnu Qutaibah dalam menjelaskan persoalan *Mukhtalif al-Hadith* (Ibnu Qutaibah, 1985).

a) Posisi Sedekah Sirr Lebih Utama

Ulama sepakat bahwa hukum asal sedekah *tathawwu'* (sunnah) adalah dilakukan secara *sirr* (sembunyi-sembunyi). Ibnu Hajar al-'Asqalani memaparkan bahwa *sirr* berada di tingkatan tertinggi apabila amalan bersifat personal, dilakukan oleh individu yang belum terjamin keteguhan hatinya dari gejolak riya', atau ketika publikasi amalan dapat merendahkan martabat dan melukai perasaan penerima (*mustahiq*) (Ibnu Hajar al-'Asqalani, 1379 H).

b) Posisi Sedekah Jahar Lebih Dianjurkan

Sebaliknya, keutamaan bergeser menjadi *jahar* ketika terdapat faktor penentu (*'illat*) berupa kemaslahatan publik yang kuat. Imam an-Nawawi menegaskan bahwa menampakkan sedekah dianjurkan dalam kondisi:

1. Seseorang dijadikan panutan (*qudwah/uswah*) yang tindakannya dapat memicu gerakan kepedulian masyarakat luas (*sunnah hasanah*) (An-Nawawi, 1392 H).
2. Menghilangkan prasangka buruk (*tuhmah*) dari publik, misalnya dalam pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah (An-Nawawi, 1392 H).
3. Kondisi darurat sosial dan krisis kemanusiaan yang membutuhkan penggalangan dana berskala besar.

B. Batasan Etis dan Relevansi *Contextual Reading* pada Akses Publik Modern

Menganalisis fenomena modern seperti pembuatan konten video aksi sosial di media sosial, platform penggalangan dana digital (*crowdfunding*), dan laporan akuntabilitas lembaga donasi memerlukan pembacaan kontekstual (*contextual reading*) atas prinsip-prinsip Ma'anil Hadis. Melalui kompromi teks-teks hadis tersebut, dirumuskan batasan etis serta indikator keberterimaan amalan sedekah di ruang publik modern sebagai berikut:

1. Orientasi Narasi Konten (Uswah vs Flexing)

Publikasi aksi sedekah di media sosial memenuhi standar etis hadis *jahar* jika narasi yang dibangun berfokus pada pesan edukasi, ajakan kebaikan (syiar), dan transparansi. Namun, apabila penekanan konten bergeser pada eksploitasi kemiskinan penerima,

dramatisasi bantuan, atau penonjolan figur pemberi demi mendulang *engagement* dan popularitas pribadi, maka aktivitas tersebut jatuh pada kategori *flexing* yang bertentangan dengan prinsip hadis-hadis riya' dan sum'ah (Darmalaksana, 2022).

2. Perlindungan Martabat dan Hak-Hak Penerima (*Hifzh al-Karamah*)

Hadis-hadis sedekah *sirr* sangat menekankan perlindungan martabat *mustahiq*. Penerapan etisnya pada era digital adalah kewajiban menyamarkan wajah (*blurring*), meminta izin penerima sebelum dipublikasikan, serta melarang keras tindakan yang merendahkan harga diri penerima demi kebutuhan visual konten. Hal ini sejalan dengan pentingnya pembacaan hadis melalui pendekatan kontekstual, yakni menghubungkan pesan hadis dengan realitas sosial yang berkembang (Suryadilaga, 2009).

3. Pembedaan Ranah Individu dan Lembaga Donasi (*Crowdfunding*)

Bagi lembaga amil zakat, yayasan sosial, atau pengelola platform *crowdfunding*, mempublikasikan penyaluran donasi (*jahar*) menjadi bagian penting dari transparansi, akuntabilitas, dan pemenuhan amanah donatur (*musaabaqah fil khairat*). Sebaliknya, bagi pemberi sedekah perseorangan, prinsip kerahasiaan (*sirr*) tetap menjadi jalan paling aman untuk menjaga kesucian niat, kecuali jika ia bertindak sebagai tokoh pelopor dalam momen krisis sosial. Keutamaan sedekah secara sembunyi-sembunyi juga menjadi pembahasan dalam kajian mengenai praktik dan keutamaan sedekah (Fariz et al., 2024).

PENUTUP

Hadis tentang sedekah *Sirr* dan *Jahar* menunjukkan bahwa sedekah secara tersembunyi maupun terbuka memiliki nilai spiritual dan sosial. Sedekah *Sirr* menekankan keikhlasan, menghindari *riya'*, serta menjaga kehormatan penerima, sedangkan sedekah *Jahar* dapat menjadi sarana keteladanan dan mendorong partisipasi sosial. Keduanya tidak bertentangan, tetapi perlu diterapkan sesuai

dengan niat dan kemaslahatan yang ingin dicapai. Dengan demikian, pemaknaan hadis tentang sedekah menegaskan bahwa nilai utama sedekah terletak pada keikhlasan, tujuan, dan manfaatnya. Dalam konteks kontemporer, sedekah terbuka dapat mendukung gerakan sosial dan transparansi, sedangkan sedekah tersembunyi relevan untuk menjaga privasi serta martabat penerima. Pemilihan keduanya hendaknya mempertimbangkan keseimbangan antara nilai spiritual dan kemaslahatan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrohman. (2023). Hadis mukhtalif dan cara memahaminya. Musnad: Jurnal Ilmu Hadis, 1(2), 105–118. https://doi.org/10.56594/musnad.v1i2.152

Al-Bukhari, Abu ‘Abdillah Muhammad bin Isma‘il. (1993). Shahih al-Bukhari (Jilid 1). Dar Ibn Katsir.

Al-Bukhari, Muhammad bin Isma‘il. (1997). Shahih Bukhari (Jilid 2). Dar ‘Ulum al-Sunnah li al-Nasyr.

Al-Fayyumi, Ahmad bin Muhammad. (t.t.). Al-Misbah al-Munir fi Gharib al-Syarh al-Kabir (Jilid 1). Maktabah al-‘Ilmiyyah.

Al-Hakim al-Naisaburi, Abu ‘Abdillah Muhammad bin ‘Abdullah. (1990). Al-Mustadrak ‘ala al-Shahihain (Jilid 3). Dar alKutub al-‘Ilmiyyah.

Al-Mawardi, Ali bin Muhammad. (1986). Adab ad-Dunya wa adDin. Dar Maktabah al-Hayah.

Al-Mubarokfuri, Muhammad ‘Abdurrahman bin ‘Abdurrahim. (t.t.). Tuhfat al-Ahwadzi bi Sharh Jami‘ at-Tirmidzi (Jilid 3). Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

Al-Munawi, Muhammad ‘Abdurra’uf. (1356 H). Fayd al-Qadir Sharh al-Jami‘ al-Shaghir (Jilid 4). Al-Maktabah al’Tijariyyah al-Kubra.

Al-Naisaburi, Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj. (1993). Shahih Muslim (Jilid 4). Dar Ihya’ al-Turats al-‘Arabi.

Al-Nawawi, Yahya bin Syaraf. (1392 H). Al-Minhaj Sharh Shahih Muslim bin al-Hajjaj (Jilid 7). Dar Ihya’ al-Turats al-‘Arabi.

Al-Thabrani, Abu al-Qasim Sulaiman bin Ahmad. (1994). AlMu'jam al-Kabir (Jilid 8). Maktabah Ibn Taimiyyah.

Al-Thabrani, Abu al-Qasim Sulaiman bin Ahmad. (1415 H). AlMu'jam al-Awsath (Jilid 3). Dar al-Haramain.

Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. Qualitative Research Journal, 9(2), 27–40. https://doi.org/10.3316/QRJ0902027

Ibn Hajar al-'Asqalani, Ahmad bin 'Ali. (1379 H). Fath al-Bari Sharh Shahih al-Bukhari (Jilid 2). Dar al-Ma'rifah.

Ibn Manzhur al-Afriqi, Muhammad bin Mukrim. (1994). Lisan al'Arab (Jilid 4). Dar Shadir.

Ibn Qutaibah al-Dinawari, Abu Muhammad 'Abdullah bin Muslim. (1985). Ta'wil mukhtalif al-hadith. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Rahman, M. R. A., Gufron, H., Hafiz, M., Pulungan, J. J., & Is, F. (2026). Analisis makna hadis Allah عزوجلberjalan dan berlari mendekat (Kajian syarah hadis terhadap HR. alBukhari No. 7405). Jurnal Ilmiah Nusantara, 3(5), 1403–1419. https://doi.org/10.61722/jinu.v3i5.11719

Sugiyono. (2019). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Alfabeta.